

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Syariat Islam menjadi landasan muamalah, memastikan transaksi dan interaksi sejalan dengan prinsip syari'ah, sehingga terhindar dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Mengenai prinsip islam, barang apa pun yang diijinkan Allah SWT untuk dimilikinya juga diperbolehkan untuk diperdagangkannya. Sebaliknya, barang apa pun yang dilarang untuk dimilikinya maka juga dilarang untuk diperdagangkannya.

Muamalah mencakup berbagai jenis interaksi manusia, termasuk jual beli. Dalam islam, kerangka hukum jual beli di definisikan dengan jelas untuk menjamin kesejahteraan manusia sesuai hukum syari'ah. Kerangka kerja ini melibatkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan khusus yang terkait dengan transaksi.

Jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup> Islam menghalalkan jual-beli dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail Yusanto, "*Menggagas Bisnis Islami*", (Jakarta: Gema Insani, 2002), 17-18

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), 73

Yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Qs. An-Nisa : 29).<sup>3</sup>

Mayoritas penduduk Desa Lembung rata-rata berprofesi sebagai petani garam, mereka memproduksi garam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petani garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini, masih mengandalkan cara tradisional yaitu penguapan air laut dengan menggunakan sinar matahari dan sangat bergantung pada cuaca yang terkadang tidak dapat diprediksi. Cara tradisional ini menjamin produksi garam yang sehat dan bersih.

Proses pembuatan garam secara tradisional ini, yaitu dengan cara penguapan sinar matahari. Pertama-pertama petani tersebut biasanya mengalirkan air dari laut ke tambak (petakan-petakan) yang sudah disediakan menggunakan mesin atau menggunakan kincir angin yang mereka buat secara tradisional dengan menggunakan kayu. Setelah petakan-petakan tersebut di isi air maka para petani biasanya langsung bisa membuat garam dengan cara menguapkan air laut

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV, Mikraj Khazamah Ilmu),83

tersebut dengan hanya mengandalkan matahari saja dan menunggu perkembangan pembentukan garam untuk dipanen. Biasanya para petani tersebut akan menunggu selama 15-30 hari untuk bisa di panen. Ketika sudah siap di panen biasanya petani tersebut akan menyimpan hasil garam nya ke dalam gudang, dan menjualnya ketika dibutuhkan ke tengkulak dengan harga yang berbeda-beda.

Sederhananya, harga dapat dipahami sebagai sejumlah uang atau elemen lain dengan kegunaan atau manfaat tertentu yang diperlukan untuk memperoleh suatu produk.<sup>4</sup> Penetapan harga sangat penting karena penetapan harga yang terlalu tinggi dapat menurunkan penjualan, sedangkan penetapan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan. Keputusan penetapan harga penjual memengaruhi pendapatan mereka, sehingga diperlukan pertimbangan yang cermat untuk menghindari kerugian.

Dalam prinsip islam, konsep utamanya adalah harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli menyetujui persyaratan dan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk memasok barang pada pembeli dan kemampuan pembeli untuk membayarnya. Namun, jika

---

<sup>4</sup> Arief Adi Satria “*pengaruh harga, promosi dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan A-36*” *Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis*, Vol 2, No.1 (2017), 46

penjual menaikkan harga melebihi batas wajar, mereka melakukan ketidakadilan yang menimbulkan kerugian besar bagi umat manusia<sup>5</sup>

Adapun permasalahan penelitian yang peneliti temui yang terdapat di Desa Lembung yaitu adanya perbedaan penetapan harga jual garam yang di tentukan oleh tengkulak. Perbedaan yang di maksud tadi yaitu, harga jual dari tengkulak satu ke tengkulak lainnya memiliki ketidak samaan. Misalnya, tengkulak A menetapkan harga sekisar 1.250.000/ton dan tengkulak B menetapkan harga sekisar 1.150.000/ton , bahkan ada yang jauh lebih murah dan lebih tinggi dari tengkulak A dan B. Contoh, ada seorang petani A menjual hasil garam nya kepada tengkulak yang menetapkan harga 1.250.000/ton, hasil garam yang akan petani jual sebanyak 30 ton. Maka ketika dijumlahkan petani A akan mempunyai hasil 37.500.000 dalam satu kali jual dengan hitungan  $1.250.000 \times 30/\text{ton} = 37.500.000$ . Jadi jika petani tersebut menjual hasil garamnya ke tengkulak yang menetapkan harga dibawah 1.500 rb/ton maka, hasil yang didapat petani tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi, ketika petani tersebut akan menjual hasil garam mereka maka rata-rata mereka akan menjual garam nya kepada tengkulak yang menetapkan harga yang lebih tinggi. Sebab mereka merasa yakin bahwa hasil yang mereka dapat jauh lebih besar ketimbang tengkulak yang menetapkan harga rendah.

---

<sup>5</sup> Supriadi Muslimin, dkk “*Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol 2, No. 1 (2020), 7

Namun, tidak semua para petani mencari tengkulak yang menetapkan harga tinggi untuk menjual garamnya. Ada sebagian petani yang terpaksa menjual garam mereka kepada tengkulak yang menetapkan harga rendah dikarenakan petani tersebut memiliki hutang kepada tengkulak dengan janji akan membayarnya ketika petani tersebut menjual hasil garamnya kepada tengkulak dengan konsekuensi hasil yang petani dapat hanya sedikit.

Dengan semua pemaparan tersebut peneliti harus melakukan penelitian lebih lanjut tentang Fenomena jual beli garam, apakah permasalahan ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti tertarik untuk menjadikan desa Lembung sebagai tempat penelitian dengan judul **“Analisis Perbedaan Penetapan Harga Jual Beli Garam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).”** Sebab di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini perbedaan harga jual beli garam sudah menjadi suatu Fenomena yang lumrah terjadi.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa alasan para tengkulak menetapkan perbedaan harga jual beli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan penetapan harga jual beli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan para tengkulak menetapkan perbedaan harga jual beli garam di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan penetapan harga jual beli garam di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya:

1. Bagi peneliti: untuk mengetahui seperti apa perbedaan penetapan dalam jual beli garam di desa lembung kecamatan galis kabupaten pamekasan, sekaligus peneliti juga dapat memahami dan menganalisa apakah dalam perbedaan penetapan harga jual beli garam tersebut sudah sesuai dengan teori yang diambil, sehingga hal tersebut akan

menumbuhkan motivasi terhadap peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi betapa pentingnya menganalisa dan memahami adanya fenomena dalam jual beli garam khususnya di desa lembung kecamatan galis kabupaten pamekasan.

2. Bagi masyarakat: adanya fenomena perbedaan harga dalam jual beli garam tersebut sudah tidak asing lagi dan bahkan di desa Lembung ini sudah sering di terapkan, akan tetapi adanya penelitian ini guna dapat memberi sedikit pemahaman dan kehati-hatian bagi masyarakat desa lembung tentang adanya penetapan dalam harga jual beli garam tersebut.
3. Bagi Institut Agama Islam (IAIN) Madura: memiliki tambahan literatur di perpustakaan IAIN dan agar memungkinkan mahasiswa mengakses lebih banyak referensi. Hal ini penting karena pemahaman hukum islam sangat penting dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalah pemahaman makna maka dalam peneliti ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kesalah pemahaman tersebut:

1. Harga jual mewakili pembayaran, baik dalam bentuk uang atau barang, yang diperlukan untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa. Ini

dihitung dengan menambahkan total biaya produksi ke markup, yang mencakup biaya overhead pabrik.<sup>6</sup>

2. Jual Beli melibatkan pertukaran barang atau barang berharga.<sup>7</sup> Pada dasarnya, ini adalah perjanjian antara dua belah pihak untuk secara sukarela memperdagangkan suatu benda atau barang, dengan satu pihak lainnya menerimanya dengan persyaratan yang sesuai dengan hukum syari'ah.
3. Hukum Ekonomi Syariah mencakup seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi manusia, baik komersial maupun non-komersial, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Peraturan tersebut didasarkan pada berbagai aspek hukum islam, khususnya dalam ranah fiqih muamalah..<sup>8</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul skripsi tersebut ialah bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap suatu Fakta atau Peristiwa tentang perbedaan penentuan harga jual beli garam yang ada di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>6</sup> Moh. Rodiaminollah, dkk, *“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Garam Dalam Menetapkan Harga Jual Menurut Perspektif Islam”*, *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2022), 36

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *“Fikih Muamalah”* (Jakarta: Amzah, 2010), 173

<sup>8</sup> Andri Soemitra, M.A. *“Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah”* (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019), 2